



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SELEBUNG
KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT KEWILAYAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SELEBUNG**

KEPALA DESA SELEBUNG,

Menimbang;

bahwa demi meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang responsif, partisipatif, komunikatif dan akuntabel dalam kinerja dan pelayanan kemasyarakatan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Kewilayahan di Lingkungan Pemerintah Desa Selebung;

Mengingat;

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 16. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Nomor 20 Tahun 2016);
 17. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 18. Peraturan Desa Selebung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Nomor 02 Tahun 2016); dan
 19. Keputusan Kepala Desa Selebung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Desa Selebung Kecamatan Batukliang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Kewilayahan di Lingkungan Pemerintah Desa Selebung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Kewilayahan ini menjadi pedoman dalam melaksanakan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Kewilayahan ini adalah acuan dasar pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Desa secara berkala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Selebung
pada tanggal : 09 Juli 2025



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA SELEBUNG NOMOR 12
TANGGAL 9 JULI 2025 TENTANG EVALUASI KINERJA PERANGKAT KEWILAYAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA SELEBUNG.**

**EVALUASI KINERJA PERANGKAT KEWILAYAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SELEBUNG
KECAMATAN BATUKLIANG**

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi Aparatur Pemerintahan sebagai Abdi Negara.

Pada era otonomi desa dengan spirit desa membangun, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi Pemerintah Desa. Oleh karenanya berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk aparatur penyelenggaranya.

Demi mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Desa Selebung secara terukur dan memadai, Pemerintah Desa telah memiliki dan menerapkan prosedur kerja sesuai standar atau Standar Operasional Prosedur (SOP), selanjutnya dalam tata laksanaanya Pemerintah Desa menetapkan keputusan tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Kewilayahan di Lingkungan Pemerintah Desa Selebung Kecamatan Batukliang.

II. TATA CARA EVALUASI

1. EVALUASI INTERNAL

Evaluasi intrnal dilaksanakan secara berkala setiap bulannya melalui absensi harian dan keaktifan dalam kegiatan-kegiatan wajib yang di programkan oleh Pemerintah Desa.

2. EVALUASI EXTERNAL

Evaluasi external dilaksanakan dengan cara;

1) Evaluasi menggunakan kuisisioner.

- a. Evaluasi menggunakan kuisisioner ini memuat materi sebagai indikator kinerja antara lain:
 - a) Disiplin;
 - b) Bertanggung jawab;
 - c) Kemampuan pelayanan;
 - d) Kecepatan pelayanan;
 - e) Keadilan mendapatkan pelayanan;
 - f) Kepastian biaya pelayanan; dan
 - g) Inovasi dan kreasi dalam melaksanakan pelayanan sehingga melahirkan;
 - o Kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis.
 - o Lingkungan masyarakat yang bersih, sehat dan guyub.
- b. Kuisisioner ini diisi oleh ketua RT dan satu orang perwakilan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh agama dan Anggota BPD Perwakilan Dapil atau Dusun.
- c. Masing masing kuisisioner bernilai satu dengan persentase akumulasi penilaian sebagai berikut;
 - a) Nilai sangat baik = 85% sampai dengan 100%;
 - b) Nilai Baik = 70% sampai dengan 84%;
 - c) Nilai Cukup Baik = 60% sampai dengan 69%;
 - d) Nilai Buruk = 50% sampai dengan 59%; dan

- e) Nilai Sangat Buruk = dibawah 50%.
 - d. Hasil kuisioner selanjutnya sebagai dasar untuk pembinaan atau pemberian reward dan punishment.
- 2) Evaluasi melalui jajak pendapat
- a. Evaluasi melalui jajak pendapat masyarakat ini dilaksanakan dalam keadaan khusus (tertentu) sebagai upaya untuk;
 - a) Meminimalisir potensi konflik horizontal antar masyarakat dan atau konflik vertical antara masyarakat dan Pemerintah Desa.
 - b) Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi langsung kepada Aparatur Pemerintah Desa yang bertugas melaksanakan pelayanan di wilayahnya.
 - b. Evaluasi melalui jajak pendapat masyarakat ini dilaksanakan dengan cara;
 - a) Jajak pendapat melalui perwakilan masyarakat dan dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah dusun.
 - b) Jajak pendapat dengan melibatkan semua element masyarakat tanpa berwakil memalui forum resmi yang sifatnya langsung, umum, bebas dan rahasia.
 - c. Tata cara dan pembiayaan pelaksanaan jajak pendapat ini ditetapkan melalui musyawarah dusun.
 - d. Hasil jajak pendapat sebagai acuan untuk melaksanakan evaluasi atau pemberian reward dan punishment kepada perangkat kewilayahan.

III. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan manfaat dari keputusan tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Kewilayahan di Lingkungan Pemerintah Desa Selebung Kecamatan Batukliang ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat kewilayahan di Lingkungan Pemerintah Desa Selebung Kecamatan Batukliang.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Aparatur Pemerintah Desa Selebung
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Ditetapkan di : Selebung
pada tanggal : 09 Juli 2025

